



**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIMAH TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat.

Rapat dibuka pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 11.50 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah Perubahan Pengurus (Dewan Komisaris dan/atau Direksi) PT TIMAH Tbk.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Fachry Ali | Komisaris Utama Independen |
| 2. Bapak Milawarma | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Teuku Pribadi | Komisaris |
| 4. Bapak Rudy Suhendar | Komisaris |
| 5. Bapak Mochtar Riza Pahlevi Tabrani | Direktur Utama |
| 6. Bapak Emil Ermindra | Direktur Keuangan |
| 7. Bapak Trenggono Sutioso | Direktur Pengembangan Usaha |
| 8. Bapak Alwin Albar | Direktur Operasi dan Produksi |
| 9. Bapak Muhammad Rizki | Direktur Sumber Daya Manusia |
| 10. Bapak Purwoko | Direktur Niaga |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah termasuk saham Seri A Dwiwarna, sebanyak 5.309.015.232 saham yang merupakan 71,28 % dari 7.447.753.454 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar telah terpenuhi dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Setuju	4.944.465.705	93,13 %
Tidak Setuju	364.549.527	6,87 %
Abstain	-	-

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan, menyetujui:

1. Memberhentikan dari jabatannya :
 - a. Bapak Fachry Ali sebagai Komisaris Utama Independen
 - b. Bapak Teuku Pribadi sebagai Komisaris
 - c. Bapak Milawarma sebagai Komisaris Independen
 - d. Bapak Emil Ermindra sebagai Direktur Keuangan
 - e. Bapak Trenggono Sutioso sebagai Direktur Pengembangan Usaha
2. Mengalihkan tugas Bapak Alwin Albar dari sebelumnya sebagai Direktur Operasi dan Produksi menjadi Direktur Pengembangan Usaha dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya saat diangkat sebagai Direktur Operasi dan Produksi.
3. Mengangkat :
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Bapak **M. Alfah Baharudin** sebagai Komisaris Utama Independen;
 - 2) Bapak **Satriya Hari Prasetya** sebagai Komisaris Independen;
 - 3) Bapak **Rustam Effendi** sebagai Komisaris;
 - b. Direksi
 - 1) Bapak **Wibisono** sebagai Direktur Keuangan;
 - 2) Bapak **Agung Pratama** sebagai Direktur Operasi dan Produksi;

Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.

4. Dengan pemberhentian, pengalihan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Independen Bapak M. Alfian Baharudin
- Komisaris Independen Bapak Satriya Hari Prasetya
- Komisaris Bapak Rudy Suhendar
- Komisaris Bapak Bambang Sunarwibowo
- Komisaris Bapak Rustam Effendi

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak M. Riza Pahlevi Tabrani
- Direktur Keuangan Bapak Wibisono
- Direktur Operasi dan Produksi Bapak Agung Pratama
- Direktur Pengembangan Usaha Bapak Alwin Albar
- Direktur Niaga Bapak Purwoko
- Direktur Sumber Daya Manusia Bapak Muhammad Rizki

5. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberikan kuasa atau hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 12 Februari 2020
Direksi Perseroan